



SALINAN

# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang mampu bekerja secara efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat sasaran sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat .....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 7)

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
dan  
BUPATI BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Asisten Pemerintahan ;
- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra;
- c. Asisten Administrasi Umum.

(2) Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Asisten Pemerintahan terdiri dari:

1. Bagian Pemerintahan terdiri dari:

- (3) Subbagian Pengawasan dan Tugas Pembantuan;
- (4) Subbagian Kependudukan, Agraria, dan Kerjasama; dan
- (5) Subbagian Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana.

2. Bagian Hukum terdiri dari:

- a) Subbagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b) Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Kebijakan Daerah; dan
- c) Subbagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

3. Bagian.....

3. Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :
  - a) Subbagian Peliputan, Publikasi dan Dokumentasi;
  - b) Subbagian Pelayanan Media Cetak, Media Elektronik dan Telekomunikasi Daerah; dan
  - c) Subbagian Protokol.
- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra terdiri dari :
  1. Bagian Pembangunan terdiri dari:
    - a) Subbagian Perencanaan dan Program;
    - b) Subbagian Pengendalian, Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
    - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
  2. Bagian Perekonomian terdiri dari:
    - a) Subbagian Industri, Perdagangan dan Koperasi;
    - b) Subbagian Penanaman Modal, Badan Usaha Daerah dan Pariwisata; dan
    - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
  3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
    - a) Subbagian Agama dan Pendidikan;
    - b) Subbagian Sosial dan Kesehatan; dan
    - c) Subbagian Pemuda dan Olahraga.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
  1. Bagian Organisasi terdiri dari:
    - a). Subbagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
    - b). Subbagian Ketatalaksanaan; dan
    - c). Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Administrasi Kepegawaian Setda.
  2. Bagian Umum terdiri dari:
    - a) Subbagian Tata Usaha dan Keuangan Setda;
    - b) Subbagian Rumah Tangga; dan
    - c) Subbagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah.
  3. Bagian Keuangan terdiri dari:
    - a). Subbagian Penyusunan Anggaran Daerah;
    - b). Subbagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai ; dan
    - c). Subbagian Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Daerah .
  4. Bagian Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari:
    - a) Subbagian Perencanaan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Daerah;
    - (3) Subbagian Pengadaan dan Pendayagunaan Aset Daerah; dan
    - (4) Subbagian Pengamanan dan Pemeliharaan Aset.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

(3) Staf Ahli.....

- (3) Staf Ahli, Asisten, Bagian dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala satuan unit kerja sesuai jenjangnya secara hirarkis.
- (4) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 27 Februari 2013

BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

ALI REDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2013 NOMOR : 1

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR : 1 TAHUN 2013  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kinerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dengan memperhatikan kewenangan Pemerintah yang dimiliki daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip tepat fungsi, tepat sasaran, efektif dan efisien berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 128 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan pangangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup Jelas

**SALINAN**

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BATANG HARI  
 NOMOR 1 TAHUN 2013  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BATANG HARI NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN  
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**



Kelompok Jabatan Fungsional	

BUPATI BATANG HARI

ttd

A. FATTAH